



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

	NOMOR SOP		
	TGL PEMBUATAN	28 Mei 2012	
	TGL REVISI	-	
	TGL EFEKTIF	31 Desember 2012	
	DISAHKAN OLEH	Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan DR. Wahiddudin Adams, SH., MA. NIP. 195401171981031001	
NAMA SOP	PENENTUAN JUDUL RUU PENYUSUNAN ANTARKEMENTERIAN PRAKARSA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI		
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 2. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Nasional; 3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden; 4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; 5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara; 6. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Jangka Menengah; 7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui tugas dan fungsi dalam penentuan judul Penyusunan Antarkemementierian RUU; 2. Memahami ketentuan dalam menyusun RUU . 	
KETERKAITAN:		PERALATAN/PERLENGKAPAN:	
-		<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Prolegnas Jangka Menengah 2. Komputer/Printer/Scanner 3. Jaringan Internet 	
PERINGATAN:		PENCATATAN DAN PENDATAAN:	
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka proses penyusunan RUU Antarkementerian akan terhambat			

SOP PENENTUAN JUDUL RUU PENYUSUNAN ANTARKEMENTERIAN PRAKARSA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KET
		DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PER- UU AN	DIREKTUR PERANCANGAN PERATURAN PER- UU AN	KASUBDIT PERENCANAAN DAN PERANCANGAN RUU	KASI PENYUSUNAN DAN PERANCAGAN RUU	PELAKSANA JFU	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Direktur Jenderal memerintahkan Direktur untuk menentukan Judul RUU yang akan disusun berdasarkan Prolegnas dan di luar Prolegnas Penyusunan Rancangan Undang-Undang Prakarsa Kementerian Hukum dan HAM						Perpres No. 61 Tahun 2005	15 Menit	Disposisi	
2.	Direktur memerintahkan Kasubdit untuk menindaklanjuti perintah Direktur Jenderal						Disposisi	15 Menit	Disposisi	
3.	Kasubdit memerintahkan Kasi untuk menentukan Judul RUU yang disusun berdasarkan Prolegnas dan diluar Prolegnas						Disposisi	15 Menit	Disposisi	
4.	Kasi memilih judul RUU yang akan disusun berdasarkan Prolegnas dan diluar prolegnas setelah berkoordinasi dengan unit eselon I di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI dan instansi lain yang terkait dengan substansi kemudian memerintahkan Pelaksana JFU untuk mengetik judul RUU						Disposisi dan Komputer	1 Hari	Disposisi	
5.	Pelaksana JFU mengetik judul RUU yang akan disusun dan menyerahkan hasilnya kepada kasi untuk dikoreksi						Disposisi, ATK, Komputer, Printer	60 Menit	Konsep Judul RUU	
6.	Kasi mengoreksi Judul RUU yang akan disusun dan menyerahkan hasil koreksian kepada kasubdit untuk mendapatkan tanda tangan persetujuan penyampaian kepada Direktur.						Konsep Judul RUU	30 Menit	Konsep Judul RUU	

7.	Kasubdit mengoreksi Judul RUU yang akan disusun, memberikan tanda tangan persetujuan penyampaian kepada Direktur						Konsep Judul RUU	30 Menit	Konsep Judul RUU	
8.	Direktur mengoreksi Judul RUU yang akan disusun, menandatangani persetujuan penyampaian kepada Direktur Jenderal dan kemudian disampaikan kepada Direktur Jenderal untuk mendapatkan persetujuan						Konsep Judul RUU	30 Menit	Konsep Judul RUU	
9.	Direktur Jenderal menyetujui dan menandatangani Judul RUU dan memerintahkan kepada Direktur untuk ditindak lanjuti.						Konsep Judul RUU	15 Menit	Judul RUU	